


Media

Buletin Informasi dan Keragaman Kekayaan Intelektual

HKI



PENDEKATAN ECONOMICS ANALYSIS OF LAW DALAM PENGEMBANGAN HKI

www.dgip.go.id

ISSN 16 93 820 8



9771693 820886

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI

Media HKI
Vol. XV/ Edisi II/ 2018

SUSUNAN REDAKSI

Penasehat

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pengarah

Sekretaris Direktorat Jenderal KI
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri
Direktur Paten,
DTLST dan Rahasia Dagang
Direktur Merek dan Indikasi Geografis
Direktur Teknologi Informasi KI
Direktur Penyidikan
dan Penyelesaian Sengketa

Penanggung Jawab dan Redaktur

Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI
Ika Ahyani Kurniawati

Editor

Bayu Hardiyudanto
Aulia Andriani G
Erni Purnamasari
Wulandari
Ristiriza Harsianti
Irda Eva Sampe
Arjuna
Adrian Syahalam

Cover Design dan Layout

Christopher A.A. Mait

Fotografer

Wahyu W. Priyambodo

SEKRETARIAT

Ristiriza Harsianti
Keti Respati
Irwan Maulana

PENERBIT DAN REDAKSI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Jl. H.R Rasuna Said Kav. 8-9,
Jakarta Selatan – 12190
Jakarta – Indonesia
Laman: www.dgip.go.id
Pos-el: mediaHKI@dgip.go.id
Facebook: Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual
Twitter: @ditjen_hki



DARI REDAKSI

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas anugerah-Nya kepada kita semua. Buletin Media HKI Edisi II Tahun 2018 kini hadir di tangan pembaca.

Pada edisi kali ini, redaksi menampilkan rubrik Fokus yang memuat tulisan berjudul "Pendekatan Economics Analysis of Law Dalam Pengembangan HKI" yang ditulis oleh Suparji. Dalam rangka mengembangkan HKI di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Economics Analysis of Law*, yaitu penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran *utilitarianism* yang mengutamakan asas manfaat, yang dikembangkan oleh filosof Jeremy Bentham (1748-1832) dan filosof John Stuart Mill (1806-1873).

Buletin Media HKI edisi kali ini juga menyajikan rubrik Kolom dengan tulisan berjudul "Sistem Klasifikasi Merek" yang ditulis oleh Yustina Linasari. Indonesia memfasilitasi masyarakatnya dalam upaya perlindungan terhadap usaha dengan melindungi merek baik merek dagang atau merek jasa yang telah didaftarkan sebelumnya. Para pelaku usaha bisa mendapatkan perlindungan terhadap merek dengan terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam sistem klasifikasi merek yang dianut oleh Negara Indonesia berdasarkan pada sistem *Nice Classification*. Pada *Nice Classification* jenis barang dan jasa dikelompokkan berdasarkan pada fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis kegiatan. Pada sistem klasifikasi *Nice Classification* mengelompokkan barang dan jasa kedalam 45 kelas barang dan jasa.


Selain rubrik di atas, edisi kali ini juga turut diperkaya dengan rubrik lainnya. Diantaranya, rubrik KIPedia yang mengangkat tulisan berjudul "Alat Peras Buah", rubrik Pojok Opini yang menampilkan Muhammad Farid Husein, pemenang kompetisi desain medali olimpiade internasional (IOC) untuk Youth Olympic Games 2018 yang juga penerima penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual (WIPO Awards) tahun 2018, rubrik KITrivia yang menampilkan tulisan berjudul "Cotton Buds, Si Kecil Yang Bermanfaat".

Ada juga rubrik Ragam yang menyajikan beragam kegiatan yang dilaksanakan DJKI. Selain itu, turut disajikan rubrik Bang HKI yang bercerita tentang Premana Wardayanti Premadi yang namanya diabadikan sebagai salah satu nama asteroid oleh International Astronomical Union (IAU), serta rubrik Neng Ipeh bertema "Pertunjukan Wayang Kulit".

Pembaca yang kami cintai, redaksi tetap menunggu berbagai kritik, saran, dan tulisan seputar HKI dari pembaca sekalian. Selamat membaca!

Sumber Gambar :

https://www.britishessaywriters.co.uk_images_baner_3.jpg



DAFTAR ISI

FOKUS

- 04 PENDEKATAN ECONOMICS ANALYSIS OF LAW DALAM PENGEMBANGAN HKI

KOLOM

- 16 SISTEM KLASIFIKASI MEREK

KIPEDIA

- 23 ALAT PERAS BUAH

KITRIVIA

- 24 COTTON BUDS, SI KECIL YANG BERMANFAAT

POJOK OPINI

- 25 SEMANGAT KREASI DAN INOVASI ANAK MUDA DI TANAH AIR PERLU TERUS DIPACU

RAGAM

- 26 RAKOR KANWIL KEMENKUMHAM BAHAS PENDAFTARAN IG TERIMA MIAP, DIRJEN KI BICARA SOAL PEMBAJAKAN DAN PEMALSUAN

TANDA TANGANI MOU, SENTRAL HAKI UPN VETERAN JAKARTA DIHARAPKAN LEBIH PRODUKTIF

- 27 DJKI GELAR SEMINAR KELILING BAGI UNIVERSITAS, UKM, DAN INDUSTRI DI TERNATE

KAJI PERUBAHAN NASKAH AKADEMIK DAN RUU DESAIN INDUSTRI

- 28 DIRJEN KI PAPARKAN KEMAJUAN PELINDUNGAN KI DI INDONESIA PADA PERTEMUAN DI CHINA

DIRJEN KI HARAP UIN JAKARTA JADI LEADING SECTOR PENGEMBANGAN KI

- 29 BAHAS PELINDUNGAN IG, KANWIL KEMENKUMHAM NTT GELAR WORKSHOP

SATUKAN GERAK DAN LANGKAH, SEKRETARIAT DJKI GELAR RAKERNIS

- 30 TERIMA AUDIENSI ASPILUKI, DIRJEN KI BICARA SOAL BANK DATA KI

FREDDY HARRIS: MUSIK SUDAH MENJADI BAGIAN HIDUP MASYARAKAT AMBON

- 31 DJKI GELAR KONSULTASI NASIONAL PENYUSUNAN SKIN DJKI HADIRI RAPAT THE 3RD JCC PROJECT ON IP RIGHTS PROTECTION

- 32 SOSIALISASIKAN SISTEM KI DI INDONESIA AGROFOOD EXPO 2018

BIMTEK PENGGUNAAN E-FILLING HAK CIPTA BAGI SENTRA KI

- 33 FGD PENYUSUNAN SOP MEDIASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KI

TIM PELATIHAN RPET DJKI KONSULTASI TEKNIS DENGAN PAKAR ASING

BANG HKI

- 34 PREMANA WARDAYANTI PREMADI: NAMANYA KINI MENGHIASI TATA SURYA

NENG IPEH

- 35 PERTUNJUKAN WAYANG KULTI



PENDEKATAN ECONOMICS ANALYSIS OF LAW DALAM PENGEMBANGAN HKI

*OLEH :

Suparji

Pendahuluan

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan umum. Instrumen untuk mewujudkan tujuan tersebut melalui pembangunan ekonomi dan hukum. Dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat diorientasikan pada kesejahteraan rakyat yang dibingkai dengan norma hukum.

Prinsip negara hukum dan kesejahteraan menjadi salah satu kaidah konstitusi. Penegasan

konstitusional tentang negara hukum Indonesia, dalam pandangan Tim Lindsey, disebut sebagai *rewriting rule of law*.

Dalam pandangan Dahlan Thaib, negara hukum tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan rakyat, ketentuan konstitusional bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan

menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Indonesia adalah negara hukum.

Dalam pandangan Lili Rasjidi, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merupakan penegasan bahwa Indonesia telah memilih negara hukum sebagai bentuk negara, yang berarti bahwa setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan semua warga negara harus didasarkan atas hukum dan diselesaikan menurut hukum. Dengan demikian, sebagai negara hukum maka pemerintah tidak bisa terlepas dari prinsip negara hukum yaitu segala kebijakan pemerintah harus berdasar atas legalitas. Penguatan Indonesia sebagai negara hukum berarti setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar pada hukum. Dalam negara hukum, yang memegang komando tertinggi atau yang memimpin negara adalah hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of the man*. Konsep ini sesuai dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum (*nomos*). Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia akan menerapkan *government under the rule of law* bukan *government by law* sehingga tercipta pemerintah yang berdasar atas hukum.

Pemindahan konsep negara hukum dari penjelasan ke batang tubuh UUD 1945 juga membawa pengaruh terhadap konsep negara kesejahteraan. Konsep negara hukum yang dianut Indonesia bersifat substantif atau materiil, yaitu negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 UUD 1945. Ketentuan ini mengandung makna bahwa pelaksanaan paham negara hukum mendukung terwujudnya negara kesejahteraan Indonesia. Keinginan agar Indonesia menjadi negara kesejahteraan, dapat ditemukan dalam sidang-sidang BPUPKI.

Salah satu pilar untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang menyejahterakan rakyat adalah pembangunan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kontribusi ekonomi yang berbasis ide, pengetahuan dan informasi pada abad ke-21, meningkat secara signifikan. Daya saing suatu produk lebih ditentukan oleh inovasi dan kreativitas yang memberikan nilai tambah, baik dalam fungsi, desain, merek, maupun fitur tambahan yang dipatenkan. Sebagai contoh Negara yang berhasil mengatasi ketertinggalan dengan menggunakan kekayaan intelektual adalah Korea Selatan. Pada tahun 1967, menurut data Bank Dunia, produk

domestik bruto (PDB), Korea Selatan hanya 4,8 juta dollar AS. Sementara Indonesia 5,6 juta dollar AS. Pada tahun 2017, PDB Indonesia menjadi 1 miliar dollar AS. Korea Selatan, PDB nya sudah menembus lebih dari 1,5 miliar dolar AS. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka perlu dikembangkan kebijakan HKI yang dapat mensejahterakan rakyat.

Pendekatan *Economics Analysis of Law*

Dalam rangka mengembangkan HKI di Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Economics Analysis of Law*, yaitu penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan-pilihan rasional untuk menganalisa persoalan hukum. Teori tersebut berasal dari aliran *utilitarianism* yang mengutamakan asas manfaat, yang dikembangkan oleh filosof Jeremy Bentham (1748-1832) dan filosof John Stuart Mill (1806-1873).

Seperti ekonomi, sistem hukum juga adalah mengenai tingkah laku yang rasional. Hukum ingin mempengaruhi perilaku melalui sanksi, seperti hukuman penjara atau ganti rugi. Aspek yang memaksa dari hukum mengasumsikan bahwa orang tahu mengenai konsekuensinya.

Selanjutnya bagaimana konsep-konsep mikro ekonomi tersebut diterapkan terhadap masalah-masalah hukum. Pendekatan analisa ekonomi dalam hukum ini lahir di Amerika serikat yang menganut system *Common Law* dimana hakim memegang peranan penting dalam menetapkan apa yang merupakan hukum.


Analisis Ekonomi adalah menentukan pilihan dalam kondisi kelangkaan (*scarcity*). Dalam kelangkaan ekonomi diasumsikan bahwa individu atau masyarakat akan atau harus berusaha untuk memaksimalkan apa yang mereka ingin capai dengan melakukan sesuatu sebaik mungkin dalam keterbatasan sumber. Dalam hubungannya dengan *positive analysis* dari hukum, analisis akan bertanya bila kebijaksanaan (hukum) tersebut dilaksanakan, prediksi apa yang dapat dibuat yang mempunyai akibat ekonomi. Orang akan memberikan reaksi terhadap insentif atau disinsentif dari kebijaksanaan (hukum) tersebut. *Normative analysis* yang secara konvensional diartikan sebagai *welfare economics* cenderung akan bertanya apakah kebijaksanaan (hukum) yang diusulkan atau perubahan hukum yang dilakukan akan berpengaruh terhadap cara orang untuk mencapai apa yang dinginkannya? Dalam hubungan ini dua konsep efisiensi menjadi

FOKUS

penting : *Pareto Efficiency* (nama seorang ahli ekonomi Italia abad yang lalu) dan “*Kaldor Hicks efficiency*” (nama dua ahli ekonomi Inggris). *Pareto efficiency* akan bertanya apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut membuat seseorang lebih baik dengan tidak mengakibatkan seseorang lainnya bertambah buruk?. Sebaliknya *Kaldor-Hicks efficiency* akan mengajukan pertanyaan apakah kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup bagi mereka yang mengalami perubahan itu, sehingga ia secara hipotetis dapat memberikan kompensasi kepada mereka yang dirugikan akibat kebijaksanaan atau perubahan hukum tersebut. Pendekatan yang terakhir ini adalah *cost-benefit analysis*.

Pendekatan analisa ekonomi dalam hukum, menekankan kepada *cost-benefit ratio*, yang

kadang-kadang oleh sebagian orang dianggap tidak mendatangkan keadilan. Konsentrasi ahli ekonomi yang tertuju kepada efisiensi, tidak terlalu merasakan perlunya unsur keadilan (*justice*). Hal ini tentu dibantah oleh penganut-penganut pendekatan analisis ekonomi dalam hukum. Pertama dikatakan, bahwa tidak benar ekonom tidak memikirkan keadilan. Dalam usaha menentukan klaim normative mengenai pembagian pendapatan dan kesejahteraan, seseorang mesti memiliki filosofi politik melebihi pertimbangan ekonomi semata-mata. Kedua, ekonomi menyediakan kerangka didalam mana pembahasan mengenai keadilan dapat dilakukan. Para ekonom telah memperlihatkan bahwa jika kondisi-kondisi untuk adanya pasar yang kompetitif memuaskan, hasil yang diperoleh adalah efisiensi pareto. Sama juga, tiap hasil dari efisiensi pareto



dapat dikembangkan dari distribusi asset lebih dulu yang menimbulkan kondisi kompetitif.

Ketiga, norma-norma dalam masyarakat lahir secara bersamaan dari ketertiban yang damai. Kontrol yang artifisial oleh hukum diatas ketertiban yang spontan adalah tidak tepat. Mereka yang menganut paham ini tidak percaya bahwa insentif dapat mengontrol hukum dan ekonomi.

Pengembangan Hak Cipta

Hak Cipta merupakan bagian dari HKI yang telah berkembang lama di Indonesia. Setelah persetujuan TRIPs, Indonesia mempunyai hukum positif tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang terdiri dari 78 Pasal dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2003. Lahirnya Undang-Undang ini dan dianggap *full compliance* terhadap ketentuan dalam TRIPs Agreement ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HKI. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi, dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, Pencipta perangkat lunak (software) dan Ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia. Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya.

Undang-Undang tentang Hak Cipta. Izin dalam konteks tersebut bisa berarti bermacam macam, misalnya memperbanyak, mengumumkan, menterjemahkan dan lain-lain. Permasalahan yang sering muncul adalah sejauh mana ruang lingkup perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan/ atau musik atas ciptaannya. Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta. Termasuk di dalamnya para pengusaha yang menggunakan dalam kegiatan bisnisnya tersebut menjual hiburan dengan memanfaatkan karya cipta orang lain sebagai sarana penunjangnya.

Jika pembelian kaset, CD, VCD dan DVD tersebut diperuntukan untuk kegiatan pertunjukan dihadapan umum atau menyampaikan/mengkomunikasikan ciptaan tersebut untuk kegiatan yang berkaitan dengan usaha komersil, maka harus mendapat



Hak Cipta merupakan bagian dari HKI yang telah berkembang lama di Indonesia. Setelah persetujuan TRIPs, Indonesia mempunyai hukum positif tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta yang terdiri dari 78 Pasal dan mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2003.

izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hal tersebut jelaslah merupakan suatu pelanggaran terhadap hak cipta khususnya mengenai hak mengumumkan (*performing rights*) dari pencipta lagu. Banyak anggota masyarakat yang tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah merupakan pelanggaran terhadap hak cipta baik atas hak ekonomi maupun hak moral dari para pencipta, padahal sejumlah peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa hal-hal apa saja yang termasuk pelanggaran hak cipta atas lagu dan/ atau musik.

Undang-undang ini dibuat sebagai konsekwensi bergabungnya Indonesia ke dalam organisasi WTO (*World Trade Organization*). Salah satu konsekwensinya adalah mengharuskan Indonesia menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan standar TRIP's (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*).

Hal ini juga akibat dari telah diratifikasinya konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan juga telah menyesuaikan



dengan ketentuan-ketentuan yang diharuskan yaitu Undang-undang tentang Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Paten dan Merek.

Keberadaan Undang-Undang Hak Cipta, belum sepenuhnya efektif mengatasi pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya pembajakan-pembajakan

atas hak kekayaan intelektual di Indonesia.

Data tahun 2016 menyebutkan bahwa Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 4 negara yang melakukan pembajakan terbesar di dunia. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa HKI pada Kemenkumham Salmon Pardede, beliau mengatakan bahwa: ““Berdasarkan lembaga pengawasan dari



Amerika Serikat yakni USTR (United States Trade Representative), Indonesia masuk dalam negara empat besar dalam tingginya angka pembajakan di dunia.”

Menurut survei Pusat Hak Cipta Intelektual Dunia (*Global Intellectual Property Center/ GIPC*), Indonesia dinilai masih lemah dalam melakukan perlindungan kekayaan intelektual atau *IP*

(*Intellectual Property*). Syafrinaldi dalam Habi Kusno mengatakan bahwa “Bila kita melihat praktik-praktik yang dilakukan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam bidang HKI di Indonesia sangat lemah sekali. Inilah salah satu kenapa Indonesia dimasukkan kedalam daftar “*priority watchlist country*” oleh Amerika Serikat.”

Menurut Roestandi penegakan hukum HAKI kurang efektif karena kultur masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dalam masyarakat, seorang penemu telah merasa puas jika hasil karyanya digunakan untuk manfaat orang banyak. Namun di sisi lain, seorang peniru tidak merasa berdosa jika memanfaatkan hasil penemuan orang lain.

Salah satu bidang yang tingkat pembajakannya cukup besar di Indonesia adalah bidang teknologi informasi atau komputer. Saat ini penggunaan komputer di Indonesia semakin hari semakin bertambah besar. Dapat dikatakan bahwa tidak ada bidang yang dapat lepas dari ketergantungan penggunaan media komputer. Pengguna komputer di Indonesia terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari level perusahaan yang besar sampai tingkat UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), sampai level sekolah dasarpun saat ini sudah menggunakan komputer.


Perkembangan penggunaan komputer ini ternyata berimplikasi pada penggunaan software bajakan di Indonesia. Peredaran *software-software* bajakan masih terjadi di masyarakat.

Laporan dari *Business Software Alliance* menunjukkan bahwa ternyata masih banyak orang yang memakai software bajakan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nilai pembajakan piranti lunak ini bahkan mencapai triliunan rupiah. Dalam laporan tersebut dikatakan nilai peredaran software bajakan di Indonesia mencapai 1,1 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 14,4 triliun. Tingkat peredaran software bajakan ini mencapai 84 persen dari software yang beredar.

Indonesia saat ini sangat kekurangan tenaga-tenaga ahli di dunia digital. Padahal, pertumbuhan industri digital sedang tinggi, Industri terpaksa melakukan *outsourse* insinyur dari India, beliau menyayangkan keadaan tersebut diakrenakan teknologi Informasi sangat berperan penting untuk memajukan usaha bisnis para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Peran teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh koperasi, koperasi

PROSEDUR PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN ONLINE

* Proses penyelesaian maksimal 1 (satu) hari kerja, kecuali jenis ciptaan yang dikecualikan



akan tertinggal jika tidak segera melakukan inovasi dibidang teknologi informasi khususnya untuk melayani para anggotanya.

Jika melihat permasalahan yang diutarakan oleh para menteri, jelaslah bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan sekali teknologi informasi dan masih banyak kekurangan sumber daya manusia pada biang teknologi informasi dan komunikasi, namun nampaknya untuk menciptakan sumber daya-sumber daya tersebut bukanlah sebuah hal yang mudah dikarenakan secara tidak langsung terbentur oleh perundang-perundangan yang berlaku di Indoneisa.

Berbicara teknologi informasi dan komunikasi saat ini tidak akan bisa lepas dari dunia software. Sudah menjadi rahasia umum bahwa harga-harga software yang ada masih di atas kemampuan daya beli masyarakat Indonesia. Jika diminta untuk memilih memilih antara membeli software asli dengan makanan pokok maka penulis berkeyakinan seyakin-yakinnya bahwa mayoritas masyarakat di Indonesia akan memilih makanan pokok.

Sebagai ilustrasi adalah harga untuk sebuah software Microsoft Office untuk edisi *Home and Student* saja adalah sebesar Rp.1.295.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Sebuah software yang saat ini sudah menjadi hal

yang wajib untuk dikuasai oleh setiap pelajar dari level SD sampai dengan Universitas saja harganya sudah cukup mahal untuk kalangan masyarakat Indonesia, harga ini belum termasuk *operating system windows* sebesar Rp.3.216.510.00 (Tiga Juta Dua Ratus Enambelas Ribu Limaratus Sepuluh Rupiah).

Berbicara tentang *software illegal* di Indonesia telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Adapaun undang-undanganya adalah Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, adapun ancaman pemakai *software illegal* tertuang dalam Bab XIII tentang ketentuan ancaman pidana Pasal 72 poin 3 yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dari uraian di atas, nampak jelas terdapat dilema yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam permasalahan ini, di lain sisi sebagai masyarakat dituntut untuk patuh dan taat dengan UU Hak Cipta, di sisi lain kebutuhan akan software sebagai sarana belajar sangatlah besar, ditambah lagi jika dilihat kebutuhan akan sumber daya manusia dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

untuk mengejar ketertinggalan dari Negara lain sangatlah besar. Permasalahan ini adalah sebuah permasalahan yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini.

Berbicara tentang HKI pada awal-awal kemerdekaan pernah juga dialami oleh Indonesia, pada saat itu pemerintah Indonesia menolak untuk membuat dan meratifikasi undang-undang tentang HKI, hal ini dikarenakan pemerintah berpandangan bahwa jika pemerintah saat itu menerapkan aturan mengenai HAKI, maka yang terjadi adalah Indonesia akan lebih banyak mendapatkan kerugiannya dibandingkan dengan keuntungan dengan menerapkan HAKI. Hal ini dikarenakan pasca kemerdekaan Indonesia masih harus banyak meniru kepada Negara-negara barat.

Berbicara tentang HAKI adalah sebuah dilema bagi Indonesia, disatu sisi Indonesia harus memiliki undang-undang yang mengatur tentang HAKI sebagai konsekwensi masuknya Indonesia kedalam WTO (*World Trade Organisation*), disatu sisi masyarakat Indonesia sangat membutuhkan *software-software* sebagai media pembelajaran.

Penutup

Unsur yang harus dikembangkan dalam pengembangan kebijakan HKI agar dapat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan, antara lain prediktibilitas (*predictability*), stabilitas (*stability*) dan keadilan (*fairness*).



Berbicara tentang HAKI adalah sebuah dilema bagi Indonesia, disatu sisi Indonesia harus memiliki undang-undang yang mengatur tentang HAKI sebagai konsekwensi masuknya Indonesia kedalam WTO (World Trade Organisation), disatu sisi masyarakat Indonesia sangat membutuhkan software-software sebagai media pembelajaran.



Pertama, prediktibilitas (*predictability*), yakni pengembangan HKI harus dapat menciptakan kepastian. Dengan adanya kepastian, maka semua pihak terkait dapat memperkirakan akibat tindakan-tindakan yang akan dilakukannya dan memiliki kepastian bagaimana pihak lain akan bertindak.

Kedua, *stability*. Peranan negara yang dikuasakan melalui kebijakan HKI pada dasarnya dalam rangka menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan. Keseimbangan ini meliputi kepentingan individu, kelompok dan kepentingan umum yang dikaitkan dengan tantangan yang sedang dihadapi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ketiga, *fairness* yaitu pengembangan HKI harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat dan mencegah terjadinya praktek-praktek yang tidak adil dan bersifat diskriminatif. Aspek *fairness* (keadilan) seperti *due-process*, persamaan perlakuan dan standar tingkah laku pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah dampak negatif mekanisme perijinan yang berlebihan.

Upaya membangun kesadaran hukum masyarakat untuk patuh dan menjunjung tinggi hukum tentang HAKI, tidak hanya dengan menambah pengetahuan tentang hukum, tetapi jika bermaksud membangun kesadaran hukum

demokratis harus terlebih dahulu membangun masyarakat demokratis. Tanpa budaya hukum maka sistem hukum itu sendiri tidak dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Friedman juga membedakan budaya hukum menjadi *external and internal legal culture*. Budaya hukum merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam sistem hukum yang lain. Penerapan suatu sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan masyarakat merupakan masalah. Budaya hukum juga dapat diberikan batasan yang sama dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan hasil pemikiran, penalaran dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam konteks, pembicaraan tentang sistem hukum ini, tentu saja yang dimaksud dengan budaya hukum ini adalah kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum suatu komunitas secara keseluruhan. Selama ini, upaya membangun budaya hukum lebih banyak dilakukan melalui pendekatan ancaman (*security approach*). Pada umumnya, kepatuhan seseorang pada hukum disebabkan karena rasa takut. Agar kepatuhan pada hukum tumbuh karena kesadaran, maka pembangunan budaya hukum harus melibatkan partisipasi masyarakat. ■

Sumber Tulisan dan Gambar

- ¹ Ketua Senat Universitas Al Azhar Indonesia dan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, mendapatkan gelar SH dari Universitas Diponegoro (1995). Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia (2002). Doktor Hukum, Universitas Indonesia (2008).
- ² *Ibid.*
- ³ Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm.26.
- ⁴ Lili Rasjidi, *Pembangunan Sistem Hukum Dalam Rangka Pembinaan Hukum Nasional*, dalam Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri (eds), *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof.Dr.B.Arief Sidharta, SH*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm.129
- ⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 80.
- ⁶ Kusnadi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 133.
- ⁷ Pasal 34 UUD 1945 berbunyi; (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem

- jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kes srtp50 nnehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
- ⁸ Tahir Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995, hlm.69.
- ⁹ Hasan Kleib, "Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Indonesia Abad Ke-21", *Kompas*, Selasa, 10 Juli 2018, hlm. 7
- ¹⁰ Richard Posner, *Economics Analysis of Law* (Boston, Toronto, London : Little, Brown and Company), hal 3.
- ¹¹ *The Economic Analysis of law, which lies in a direct line of descent from utilitarianism, substitutes the more easily measurable criterion of economic efficiency for the felicific calculus's criteria of pleasure and pain*, Ian Mc Leod, Palgrave "Legal Theory", (New York: Macmilan, 2005) hal. 164.

- ¹² Frank H. Easterbrook, *The Inevitability of Law and Economics*, Legal Education Review Vol.1 No. 1 (1989) hal. 3-4.
- ¹³ Gregory S. Crespi, *Teaching the New Law and Economics*, University of Toledo Law review Vol.25 No.3. hal. 715-717.
- ¹⁴ Richard Posner, Op. Cit. hal 13.
- ¹⁵ Michael J. Trebilock, "Law and Economics," the Dalhousie Law journal Vol.16, No.2 (Fall 1993) hal. 361-363.
- ¹⁶ Susan Rose-Ackerman, "Economics, Public Policy, and Law", *Valvaraiso University Law Review* 26 (1996) hal. 3.
- ¹⁷ Shozo Ota, "Law and Economics in Japan: Hatching Stage," *International review of Law and Economics*"11 (1991) hal. 306-307.
- ¹⁸ Admin, "Pengakuan Hak Kekayaan Intelektual (Hki) Di Indonesia", diakses dari http://hki.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=19, pada tanggal 03 Desember 2017 pukul 11:00.
- ¹⁹ Pramita Tristiawati, "Pembajakan Hak Intelektual di Indonesia Masuk 4 Besar Dunia", diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2527345/pembajakan-hak-intelektual-di-indonesia-masuk-4-besar-dunia>, http://hki.bppt.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=19, pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 16:45.
- ²⁰ Admin, "Indonesia Lemah soal Perlindungan Kekayaan Intelektual", diakses dari: http://koran-sindo.com/page/news/2016-04-26/0/36/Indonesia_Lemah_soal_Perlindungan_Kekayaan_Intelektual, pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 16:50.
- ²¹ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", *Jurnal Fiat Justisia*, volume 10 Issue 3, July-September 2016.
- ²² Admin, "Penegakan Hukum HaKI di Indonesia Belum Efektif", diakses dari: <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol255/penegakan-hukum-haki-di-indonesia-belum-efektif>, pada tanggal 03 Desember 2017 pukul 11:00.
- ²³ Yoga Hastyadi Widiartanto, "84 Persen "Software" di Indonesia adalah Bajakan", diakses dari <http://tekno.kompas.com/read/2016/07/21/11480047/84.persen.software.di.indonesia.adalah.bajakan>, pada tanggal 03 Desember 2017 pukul 11:00.
- ²⁴ Pramdia Arhando Julianto, "Menkop: Jika Tak Gunakan Teknologi Informasi, Koperasi Akan Tertinggal", diakses dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/14/210000326/menkop.jika.tak.gunakan.teknologi.informasi.koperasi.akan.tertinggal>, pada tanggal 03 Desember 2017 pukul 11:00.
- ²⁵ Admin, "Microsoft Office Home and Student" diakses dari http://www.bhinneka.com/products/sku04516059/microsoft_office_home_and_student_2016__79g-04363__merchant_.aspx, pada tanggal

03 Desember 2017 pukul 11:00.

- ²⁶ Admin, "Microsoft Windows 10 Professional Upgrade", diakses dari http://www.bhinneka.com/products/sku00416298/microsoft_windows_10_professional_upgrade__fqc-09525_.aspx, pada tanggal 03 Desember 2017 pukul 11:00

- ²⁷ Leonard J.Theberge, "Law and Economic Development," *Journal of International Law and Policy*, Vol.9, (1980), hal. 232.

Daftar Pustaka

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990
- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Bernard Nainggolan. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung. PT. Alumni.2011
- Chazawi, Adam, *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- Damian, Eddy, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- Djumhana, Muhammad dan Djubaedillah, R., *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Hasibuan, Otto *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu Neighbouring Rights dan Collecting Society*. PT. Alumni. Bandung 2008
- Henry Soelisyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Lindsey, Tim, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Kleib, Hasan, "Kekayaan Intelektual dan Pembangunan Indonesia Abad Ke-21", *Kompas*, Selasa, 10 Juli 2018.
- Margono, Suyud, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- Panjaitan, Hulman *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Lagu dan Musik serta Aspek Hukumnya*. Jakarta. IHC. 2010
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995,
- Simorangkir, J.C.T, *Hak Cipta*, Djambatan, Jakarta, 1973
- Sudaryat et.al, *Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: Oase Media, 2010)
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2003.
- Yuhassarie, Emmy, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum*, Jakarta, 2005.



Sistem Klasifikasi Merek

***OLEH :**

Yustina Linasari

Indonesia memfasilitasi masyarakatnya dalam upaya perlindungan terhadap usaha dengan melindungi merek² baik merek dagang atau merek jasa yang telah didaftarkan sebelumnya. Para pelaku usaha bisa mendapatkan perlindungan terhadap merek dengan terlebih dahulu mendaftarkan merek tersebut di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Pertama, pelaku usaha atau pemohon³ harus mengisi formulir permohonan⁴ pendaftaran merek yang dapat diunduh di *website* resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (www.dgip.go.id). Kedua, pemohon harus mengisi formulir permohonan pendaftaran tersebut sesuai dengan data diri pemohon. Namun, tidak semua pemohon paham bagaimana cara mengisi

semua isian yang terdapat didalam formulir tersebut walaupun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memberikan panduan yang memadai.

Menurut UU Merek No 15 Tahun 2001 pasal 8 ayat 2 “ Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa yang termasuk dalam kelas yang dimohonkan pendaftarannya”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, setiap pemohon yang akan melakukan permohonan pendaftaran merek harus menuliskan kelas barang atau jasa yang akan mereka daftarkan. Perlu diketahui bahwa pelaku usaha yang mendaftarkan merek dagang atau merek jasa bukan hanya pelaku usaha besar yang paham hanya dengan membaca pedoman pengisian formulir permohonan

pendaftaran merek tersebut tetapi juga pelaku usaha menengah ke bawah (UMKM) yang perlu penjelasan lebih mendalam tentang kelas barang dan jenis barang. Sehingga penjelasan yang lebih rinci mengenai kelas barang tersebut dirasa masih perlu agar tidak ada pemohon yang merasa kesulitan lagi dalam penentuan kelas barang dan jasa yang akan mereka daftarkan.

Dalam sistem klasifikasi merek yang dianut oleh Negara Indonesia berdasarkan pada sistem *Nice Classification*⁵. Pada *Nice Classification* jenis barang dan jasa dikelompokkan berdasarkan pada fungsi, kegunaan, tujuan pemakaian, bahan pembuatan atau jenis kegiatan. Pada sistem klasifikasi *Nice Classification* mengelompokkan barang dan jasa kedalam 45 kelas barang dan jasa. Edisi terbaru dari *Nice Classification* adalah edisi 10. Setiap tahun terdapat perubahan – perubahan kecil dari pengelompokkan barang dan jasa. Indonesia sebagai anggota dari WIPO⁶ menganut sistem perjanjian *Nice Agreement* dalam penentuan kelas barang dan jasa. Untuk penentuan kelas barang dan jasa dapat juga merujuk pada *website* resmi WIPO di www.wipo.int/mgs.


Adapun ke-45 kelas barang dan jasa adalah :

- Kelas 1 Bahan kimia yang digunakan dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian hortikultura dan kehutanan : damar buatan yang belum diproses, plastik yang belum diproses; pupuk, komposisi pemadam kebakaran : Sediaan mengeraskan dan memateri : zat kimia untuk mengawetkan bahan makanan : zat penyamakan; bahan perekat yang digunakan dalam industri.
- Kelas 2 Cat, pernis, lak : bahan pencegah karatan dan kelapukan kayu; bahan warna; bahan penyering; damar yang belum diolah; logam dalam bentuk daun atau bubuk untuk keperluan melukis, dekorasi, mencetak untuk para seniman.
- Kelas 3 Sediaan untuk memutihkan dan mencuci; Sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak; sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut, bahan-bahan pemeliharaan gigi.
- Kelas 4 Minyak dan lemak untuk industri; bahan pelumur; zat untuk menghisap,

membasahi dan mengikat debu, bahan bakar (termasuk minyak sari untuk motor) dan bahan penerangan; lilin dan sumbu.

- Kelas 5 Sediaan farmasi dan kedokteran hewan, ilmu kebersihan untuk keperluan medis; zat makanan pantangan untuk diadaptasi untuk penggunaan medis dan kedokteran hewan, makanan bayi; suplemen pantangan untuk manusia dan hewan; plester, bahan pembalut; bahan untuk menambal gigi; pembuat gigi buatan; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak; bahan pembasmi jamur; bahan pembasmi rumput liar.
- Kelas 6 Logam kasar serta campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan yang dapat dipindahkan terbuat dari logam; bahan dari logam untuk rel kereta api; kabel dan kawat bukan untuk listrik dari logam kasar; barang-barang besi; barang-barang kecil dari besi; pipa logam; peti besi; barang-barang dari logam kasar tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; pelikat (mineral).
- Kelas 7 Mesin dan mesin perkakas; motor dan mesin (kecuali untuk kendaraan darat); Kopleing mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); alat pertanian selain yang dioperasikan secara manual; alat pengeram.
- Kelas 8 Perkakas dan alat tangan (dioperasikan secara manual); pisau; pedang; pisau cukur.
- Kelas 9 Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, listrik, potret, kinematografi, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, pesawat dan perkakas untuk melaksanakan, menukar, menjelmakan, mengumpulkan, mengatur atau mengontrol listrik; perkakas untuk merekan transmisi atau reproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetic, cakram perekam; CD, DVD dan media merekam digital lainnya; mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya, kas register, mesin

ALUR PROSES PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN UU NO 20 TAHUN 2016



- hitung, alat pemrosesan data, computer, perangkat lunak computer, pesawat.
- Kelas 10 Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah.
- Kelas 11 Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasangan, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan.
- Kelas 12 Kendaraan; alat untuk bergerak didarat, udara, atau air.
- Kelas 13 Senjata api; amunisi dan proyektil; bahan peledak; kembang api.
- Kelas 14 Logam mulia dan campurannya dan benda-benda yang dibuat dari bahan-bahan itu atau disepuh dengan bahan-bahan itu tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan; batu berharga; jam dan pesawat pengukur waktu.
- Kelas 15 Alat-alat music
- Kelas 16 Kertas, karton dan barang-barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; barang cetakan, foto-foto; alat menjilid buku; alat tulis menulis; dahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; alat untuk kesenian, kuas untuk melukis, mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot) alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan untuk plastik untuk kemasan (tidak termasuk dalam kelas lain); huruf-huruf cetak; blok-blok cetak.
- Kelas 17 Karet, getah perca, getah, asbes, mika dan barang dari bahan-bahan itu dan tidak termasuk dalam kelas lain; plastic dalam bentuk menonjol untuk digunakan dalam manufaktur; bahan-bahan yang digunakan untuk pengemasan, merapatkan dan untuk menyekat; tabung lentur bukan dari logam.
- Kelas 18 Kulit dan kulit imitasi dan barang-barang dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk dalam kelas lain; kulit binatang, kulit halus; koper dan tas, payung hujan, payung matahari dan tongkat; cambuk, pakaian kuda dan pelana.



- Kelas 19 Bahan bangunan (bukan logam); pipa kaku bukan logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan yang dapat dipindahkan bukan dari logam; monument bukan dari logam.
- Kelas 20 Perabot rumah, kaca, bingkai; benda-benda (tidak termasuk dalam kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, bambu, rotan, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kerang, amber, kulit mutiara, selloid dan dari bahan-bahan penggantinya atau dari plastic.
- Kelas 21 Perkakas rumah tangga atau dapur dan wadah kecil (bukan dari logam mulia atau bukan sepuhan logam mulia); sisir dan bunga karang; sikat (kecuali kuas melukis); bahan-bahan pembuatan sikat; perkakas dan alat untuk membersihkan; kulit besi untuk menggosok; kaca yang belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian (kecuali kaca yang digunakan dalam gedung); barang pecah belah, porselin dan barang-barang tembikar tidak termasuk dalam kelas lain.
- Kelas 22 Tampar, tali, jala, tenda, kerai, kain terpal, layar, karung (tidak termasuk dalam kelas lain); bahan-bahan pengisi (kecuali dari karet atau plastik); serat kasar untuk pertunanan.
- Kelas 23 Benang untuk tekstil
- Kelas 24 Tekstil dan barang-barang tekstil tidak termasuk dalam kelas lain; seprei dan taplak meja
- Kelas 25 Pakaian, alas kaki, tutup kepala
- Kelas 26 Kerawang dan sulaman, pita dan tali sepatu, kancing, kancing tekan, kait dan mata kait, peniti dan jarum, bunga buatan.
- Kelas 27 Permadani, tikar, linoleum dan bahan-bahan lain yang dipakai sebagai alas lantai; hiasan dinding (kecuali tenunan)
- Kelas 28 Permainan serta alat-alatnya; alat-alat senam dan olah raga tidak termasuk dalam kelas lain; perhiasan untuk pohon natal
- Kelas 29 Daging, ikan, unggas dan binatang buruan; sari daging; buah-buahan



- serta sayur-sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; jeli, selai, saus buah-buahan; telur; susu dan produk susu; minyak dan lemak yang dapat dimakan
- Kelas 30 Kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; tepung dan sediaan terbuat dari gandum, roti, kue dan kembang gula, es konsumsi; madu, sirup; ragi, bubuk untuk membuat roti; garam, mostar, cuka, saos; rempah-rempah; es
- Kelas 31 Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas lain; hewan hidup; buah-buahan dan sayur-sayuran segar; benih-benih, tanaman dan bunga hidup; makanan untuk hewan, biji-bijian berkecambah untuk membuat bir
- Kelas 32 Bir; air mineral dan air soda dan minuman lain yang tidak beralkohol; minuman dan jus buah-buahan; sirop dan sediaan lain untuk membuat minuman
- Kelas 33 Minuman beralkohol (kecuali bir)
- Kelas 34 Tembakau; barang-barang keperluan perokok; geretan
- Kelas 35 Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsi kantor
- Kelas 36 Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan real estate
- Kelas 37 Konstruksi bangunan; perbaikan; jasa instalasi
- Kelas 38 Telekomunikasi
- Kelas 39 Transportasi; pengemasan dan penyimpanan barang; pengaturan perjalanan
- Kelas 40 Penanganan material
- Kelas 41 Pendidikan; penyediaan latihan; hiburan; kegiatan olah raga dan kesenian
- Kelas 42 Jasa penelitian dan teknologi dan penelitian dan perancang yang berhubungan dengannya; jasa penelitian dan analisis industri; perancangan dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak komputer
- Kelas 43 Jasa untuk menyediakan makanan dan minuman; akomodasi sementara
- Kelas 44 Jasa medis; Jasa kehewan; Perawatan kesehatan dan kecantikan untuk manusia atau hewan; Jasa pertanian, hortikultura dan hutan
- Kelas 45 Jasa hukum; jasa keamanan untuk perlindungan bangunan dan individu

Dalam penentuan kelas barang dan jasa harus didasarkan pada jenis barang dan jasa yang akan didaftarkan. Ada beberapa pedoman tentang penggunaan sistem klasifikasi *Nice Classification*⁷, antara lain :

1. Kelas menunjukkan secara umum bidang dimana barang-barang atau jasa-jasa pada prinsipnya berada.
2. Jika suatu jenis barang tidak dapat ditemukan dalam daftar klasifikasi barang dan jasa, maka untuk menetapkan kelas barang tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Suatu jenis barang (produk jadi) pada prinsipnya diklasifikasikan menurut fungsi atau tujuan penggunaan barang tersebut. Jika fungsi atau tujuan suatu jenis barang tidak disebut dalam daftar klasifikasi barang atau jasa, maka barang tersebut ditentukan kelasnya berdasarkan persamaan dengan barang yang termasuk dalam daftar klasifikasi. Apabila ternyata persamaan jenis barang tersebut tidak ada, maka barang tersebut dapat diklasifikasikan menurut kriteria tambahan, misalnya diklasifikasikan menurut bahan pembuatan barang tersebut, dan atau cara mengoperasikan/menjalankan barang tersebut.
 - b. Suatu jenis barang yang merupakan barang serbaguna (misalnya: Jam digabung dengan radio) diklasifikasikan menurut fungsi dan tujuan barang tersebut yang dominan.
 - c. Bahan mentah, yang belum diolah atau dikerjakan atau barang setengah jadi, pada prinsipnya diklasifikasikan menurut bahan pembuatan barang tersebut.
 - d. Barang-barang yang merupakan bagian daripada barang jadi diklasifikasikan ke dalam kelas barang jadi tersebut, kecuali barang-barang tersebut sudah dimasukkan dalam kelas lain.
 - e. Suatu barang, baik barang jadi maupun setengah jadi dan dibuat dari bahan-bahan yang berbeda-beda, barang tersebut diklasifikasikan menurut bahan pembuatan yang dominan.
 - f. Penulisan bahan atau fungsi barang yang lebih dominan, biasanya ditulis dengan kata yang ditempatkan di depan, misalnya: Radio jam berarti yang dominan adalah Radionya, Susu soda berarti yang dominan adalah Susunya.
 - g. Suatu barang disesuaikan dengan bahan pembuatan barang tersebut, diklasifikasikan sesuai klasifikasi barang yang sama dengan barang tersebut.
3. Jika suatu jenis jasa tidak dapat ditemukan dalam daftar klasifikasi barang dan jasa, maka untuk menentukan kelas jasa tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. Jasa pada prinsipnya diklasifikasikan menurut cabang kegiatan yang diterapkan dalam judul kelas-kelas jasa dan dalam catatan keterangannya, atau jika tidak diterapkan, dengan persamaan dengan jasa-jasa yang dapat dibandingkan lainnya.
 - b. Jasa-jasa penyewaan pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas-kelas yang sama dengan jasa-jasa yang diberikan dengan cara menyewakan obyek-obyek (umpamanya Penyewaan telepon, dicakup oleh Kelas 38, Penyewaan alat-alat kantor dicakup oleh kelas 35).

- c. Jasa yang menyediakan nasehat, informasi atau konsultasi pada prinsipnya diklasifikasikan dalam kelas yang sama sebagai jasa yang sesuai dengan subyek pokok nasehat, informasi atau konsultasi. Misalnya: Konsultasi transportasi (kelas 39), Konsultasi manajemen bisnis/niaga (Kelas 35), Konsultasi keuangan (kelas 36), Konsultasi kecantikan (kelas 44).

Pemahaman tentang kelas barang dan jasa yang akan dituliskan di formulir permohonan pendaftaran merek sangat penting. Hal itu disebabkan bukan hanya agar jenis barang dan jasa yang akan didaftarkan tidak salah kelas, tapi juga akan berpengaruh terhadap biaya⁸ yang harus dibayarkan supaya permohonan pendaftaran merek tersebut dapat diproses. Berdasarkan pada UU Merek No 15 Tahun 2001, disebutkan pada pasal 8 ayat 3 yang berbunyi “Kelas barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pembiayaan permohonan merek


telah mengalami banyak perubahan.


Adapun beberapa perubahan dalam biaya pendaftaran permohonan merek yang didasarkan pada kelas barang adalah

1. PP No 75 Tahun 2005, tanggal 30 Desember 2005

Pada Peraturan Pemerintah ini, Biaya pendafrn merek ditentukan berdasarkan banyaknya kelas barang dan jasa per permintaan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut : Permintaan pendaftaran merek dagang/jasa untuk 1 (satu) kelas barang dan atau jasa dikenai biaya Rp. 450.000per permintaan; untuk 2 (dua) kelas barang dan atau jasa dikenai biaya Rp. 950.000per permintaan; untuk 3 (tiga) kelas barang dan atau jasa dikenai biaya Rp. 1.500.000per permintaan.

2. PP No 38 Tahun 2009, tanggal 28 Mei 2009
Permohonan pendaftaran merek dagang atau jasa untuk maksimum 3 macam barang/jasa; per permohonan per kelas Rp. 600.000;





sedangkan tambahan permohonan pendaftaran merek dagang/jasa untuk lebih dari 3 macam barang/jasa; per macam barang/jasa per kelas Rp. 50.000.

3. PP No 45 Tahun 2014, tanggal 3 Juni 2014 Permohonan Pendaftaran Merek Dagang / Jasa untuk maksimum 10 (sepuluh) macam barang / jasa; Per permohonan Per Kelas Rp. 1000.000

Dari PP No. 75 Tahun 2005, biaya yang perlu dibayarkan oleh pemohon ditentukan oleh kelas barangnya saja tanpa memperhatikan banyaknya jenis barang yang didaftarkan pada kelas barang tersebut, Untuk PP ini pemohon sangat diuntungkan karena pemohon bisa mendaftarkan sebanyak mungkin jenis barang pada kelas yang sama dan dikenakan biaya hanya berdasarkan kelas barangnya. Sedangkan pada PP No. 38 Tahun 2009, pemohon hanya mendapatkan 3 (tiga) macam barang/jasa per permohonan per kelas dengan biaya Rp. 600 dan perlu membayar tambahan biaya jika pemohon menginginkan mendaftarkan lebih dari 3 (tiga) macam barang/jasa. Pada sistem pembayaran ini, pemohon harus benar-

benar menentukan jenis barang dan jasa yang akan didaftarkan karena berakibat pada besarnya tambahan biaya yang harus dibayarkan. Pada PP No. 45 Tahun 2014, penentuan pembayaran biaya pendaftaran merek didasarkan per 10 (sepuluh) macam barang/jasa berikut kelipatannya. Pada PP ini, pemohon akan diuntungkan jika barang/jasa yang akan didaftarkan kurang atau sama dengan 10 (sepuluh) karena pemohon tidak perlu melakukan tambahan biaya, tapi pemohon akan dirugikan jika pemohon akan mendaftarkan barang / jasa sebanyak 11 (sebelas) atau 12 (duabelas), karena pemohon harus membayar tambahan biaya seperti pemohon akan mendaftarkan sebanyak 20 (dua puluh) barang/jasa. Pada pelaksanaan pemutusan biaya pendaftaran merek berdasarkan pada PP ini menimbulkan perbedaan persepsi sedikit banyak dalam penentuan jumlah jenis barang dalam suatu permohonan merek. Hal ini dikarenakan belum adanya standarisasi dalam perhitungan kelas barang. Dirasa perlu untuk menerbitkan PP baru mengenai tarif biaya pendaftaran permohonan merek yang lebih baik untuk dapat menutupi kekurangan tersebut. Penentuan besarnya

biaya pendaftaran merek berdasarkan PP No 75 Tahun 2005 dirasa lebih tepat karena ditentukan berdasarkan kelas barang saja bukan perhitungan jenis barang. Namun PP ini juga mempunyai kelemahan yaitu bahwasanya pemohon yang tidak bertanggung jawab bisa mendaftarkan merek untuk sebanyak mungkin jenis barang/jasa dikelas yang sama untuk melakukan monopoli pasar. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan penerapan pasal 61 UU merek No.15 Tahun 2001 tentang penghapusan pendaftaran merek oleh Direktorat Jenderal jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal.

Memang bukan suatu perkara yang mudah bagi pemohon untuk menentukan kelas barang atau jasa untuk jenis usaha yang akan mereka daftarkan mereknya. Perlu pengetahuan dan pemahaman yang lebih tentang sistem klasifikasi merek apalagi untuk pemohon yang notabene pelaku usaha yang baru pertama kali melakukan permohonan pendaftaran merek. Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah memberikan wadah bagi pelaku usaha untuk berkonsultasi dalam menentukan kelas barang yang tepat bagi usaha mereka. Namun fasilitas tersebut baru dapat dinikmati oleh pelaku usaha yang berkesempatan datang ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Mengingat pentingnya sistem klasifikasi pada permohonan pendaftaran merek dan dampaknya dalam besarnya biaya yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha, maka dirasa perlu



untuk Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini Direktorat Merek dapat memberikan bantuan kepada pelaku usaha melalui system tanya jawab *online*. Hal ini dirasa lebih efektif dan efisien untuk menjangkau pelaku usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. ■

Sumber Tulisan dan Gambar

- 1 Staff Permohonan dan Klasifikasi Merek Direktorat Merek Ditjen KI
- 2 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa
- 3 Pihak yang mengajukan permohonan
- 4 Permintaan pendaftaran merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal
- 5 *International Classification of Goods and Services, For the Purposes of the Registration of Marks*
- 6 World Intellectual Property Organization
- 7 Sri Hernowo Sulistiyo, S.H., M.H. (Klasifikasi barang dan jasa untuk pendaftaran merek)
- 8 Biaya pendaftaran permohonan merek adalah salah satu pendapatan Negara bukan pajak (PNBP) yang ditentukan besarnya oleh Peraturan Pemerintah

Gambar

- Link Gbr Merek Tulis Tangan: <https://www.youtube.com/watch?v=aYUlxbolx0s>
- Link Gbr Merek 2: <https://www.youtube.com/watch?v=OVpS4IFoomY>

ALAT PERAS BUAH


INFORMASI PATEN

Permohonan Paten diajukan oleh Lim I Tjoe dengan nomor permohonan S00200000154, diajukan pada tanggal 09 Agustus 2000 yang diumumkan pada tanggal 31 Desember 2003 dan diberikan Paten pada tanggal 31 Desember 2003 dengan nomor Paten IDS000000463. Paten tersebut diberikan perlindungan selama 10 tahun yang dimulai pada tanggal 31 Desember 2003 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dengan status masa perlindungan berakhir.

INVENSI PATEN

Alat peras buah menurut penemuan ini terdiri dari dua buah wadah (1a dan 1b) yang digunakan sebagai tempat untuk menampung air sari buah atau juice yang diperas dan sebagai tempat untuk menempatkan buah yang diperas. Wadah (1b) ditempatkan di dalam wadah (1a). Sepasang tangkai (2a dan 2b) yang digunakan sebagai sarana penekanan, dimana tangkai (2a) menyatu pada wadah (1a) melalui sebuah engsel yang dapat bergerak, sedangkan tangkai (2b) menyatu pada wadah (1a) dengan tidak dapat bergerak. Sepasang pelat bergerigi (3a dan 3b) yang berfungsi sebagai tempat menempatkan buah-buahan yang akan diperas dengan gerigi-geriginya yang akan memecahkan permukaan/kulit buah. Pelat bergerigi (3a) dihubungkan dengan tangkai (2a) yang dapat digerakkan, sedangkan pelat bergerigi (3b) melekat pada dasar wadah (1b). Pelat bergerigi (3a dan 3b) disini dibuat dengan mempunyai parit gerigi yang saling bersilangan atau menyerupai kotak empat-persegi untuk mempercepat jalannya air sari buah yang diperas meninggalkan pelat bergerigi tersebut.

Buah yang diameternya agak besar, sebelumnya dimasukkan ke dalam alat peras buah ini, terlebih dahulu dikecilkan diameternya dengan cara dipotong-potong dengan pisau. Setelah memiliki ukuran yang memadai untuk



ditempatkan ke dalam alat peras buah, kemudian potongan buah-buahan tersebut kita masukkan diantara pelat bergerigi (3a dan 3b) secukupnya. Langkah selanjutnya, tangkai (2a) kita arahkan menuju ke tangkai (2b) dengan cara seperti menekan dengan menggunakan kedua tangan kita untuk menekan rapat kedua pelat bergerigi (3a dan 3b) dan ditahan untuk beberapa saat pada posisi tertutup tersebut. Buah yang terjepit diantara pelat bergerigi (3a dan 3b) tersebut akan mengeluarkan air yang dikandungnya. Dengan demikian air sari buah hasil perasaan yang dilakukan tadi akan dapat diminum langsung setelah dituang ke dalam gelas atau cangkir melalui corong (4) yang tersedia pada salah satu bagian sisi dari wadah (1). ■

COTTON BUDS, SI KECIL YANG BERMANFAAT

Cotton buds merupakan benda yang tak asing lagi di rumah kita. Meski bentuknya kecil seperti korek api, namun memberikan banyak manfaat.

Secara umum, cotton buds digunakan untuk membersihkan telinga. Dengan bentuknya yang kecil, memungkinkan benda ini menjangkau bagian-bagian tersulit dalam tubuh manusia. Bahkan, cotton buds lazim digunakan ibu-ibu untuk membersihkan telinga bayi.

Namun, tahukah anda asal muasal benda mungil yang bermanfaat ini? Cotton Buds ditemukan oleh Leo Gerstenzang pada tahun 1923. Ide penemuannya terbilang sederhana. Saat itu, Gerstenzang sedang melihat istrinya menempelkan gumpalan kapas ke tusuk gigi. Benda itu kemudian digunakan istrinya untuk mencapai daerah yang sulit dibersihkan. Selanjutnya, Gerstenzang pun terinspirasi menciptakan cotton buds.

Gerstenzang merupakan seorang warga Amerika kelahiran Polandia. Lahir di Warsawa pada 3 Juni 1892. Bermigrasi ke Chicago, Illinois, pada tahun 1912. Kemudian menjadi warga negara Amerika yang dinaturalisasi pada 29 September 1919. Pada 1921, Gerstenzang pindah ke New York City.

Cotton buds hasil ciptaan Gerstenzang kala itu diberi nama "Baby Gays". Untuk memasarkan produk hasil ciptaannya, Gerstenzang pun mendirikan perusahaan yang diberi nama Leo Gerstenzang Infant Novelty Company, sebuah perusahaan yang memasarkan aksesoris perawatan bayi. Baby Gays pun menjadi produk yang paling banyak diminati warga.



Pada tahun 1926, Gerstenzang mengubah nama produknya dari Baby Gays menjadi Q-Tips Baby Gays. Dan, kini dikenal dengan nama produk Q-Tips saja.

Dalam perkembangannya dewasa ini, cotton buds tak hanya dimanfaatkan untuk membersihkan telinga semata. Cotton buds juga digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti di bidang kesehatan, perawatan kecantikan, bahkan elektronika.

Dalam bidang kesehatan, cotton buds misalnya dipergunakan sebagai alat untuk mengoleskan obat-obatan ke area yang ditargetkan atau untuk mengoleskan obat pembersih, seperti Betadine. Tak jarang, cotton buds juga digunakan sebagai alat bantu penelitian mikrobiologi.

Dalam bidang perawatan kecantikan, cotton buds biasa digunakan untuk merias, seperti merias alis, merapikan make up, dan alat bantu mempertebal bulu mata yang telah dilapisi maskara sebelumnya.

Sementara dalam bidang elektronika, cotton buds dapat digunakan sebagai alat bantu untuk membersihkan bagian-bagian komputer, kartrid video game, dan sebagainya. ■

Sumber:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Gerstenzang
- <https://www.vebma.com/kecantikan/Manfaat-lain-dari-Cotton-Bud/2061>
- https://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_swab
- <https://www.qtips.com/about/>
- https://hips.hearstapps.com/cosmouk.cdnds.net/17/01/2048x1365/gallery-1483541994-cottonbuds.jpg?resize=980:*
- <https://www.healthvistas.com/media/catalog/product/cache/1/image/1200x1200/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/c/r/crystal-care-cotton-buds.png>
- <https://cdn.shopify.com/s/files/1/1100/4024/products/Go-Bamboo-Cotton-Buds-Biodegradable.jpg?v=1526027390>
- https://cdn.shopify.com/s/files/1/2422/3661/products/balineum_cottonbuds_01_s_6b66e974-2c96-4606-a5ed-1f64fce4907c.jpg?v=1518795979

SEMANGAT KREASI DAN INOVASI ANAK MUDA DI TANAH AIR PERLU TERUS DIPACU

Penampilannya biasa-biasa saja, sama seperti siswa-siswa SMA seusianya. Namun, siapa sangka di usia yang masih relatif terbilang muda, berkat desain kreatifnya yang luar biasa telah mengantarkan namanya menggemakan di pentas internasional. Dialah Muhammad Farid Husein, pemenang kompetisi desain medali olimpiade internasional (IOC) untuk Youth Olympic Games 2018 yang diselenggarakan di Buenos Aires, Argentina. Karya desain siswa SMAN 1 Ponorogo ini kelak bakal menghiasi medali yang akan dikalungkan kepada para pemenang Youth Olympic Games yang akan digelar di Buenos Aires pada Oktober 2018 mendatang.

Berkat prestasi dan kreasinya yang inovatif di pentas internasional pula, Farid terpilih sebagai penerima penghargaan Anugerah Kekayaan Intelektual (WIPO Awards) tahun 2018 untuk kategori WIPO School Children's Trophy

dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Farid adalah peserta termuda yang memenangkan kompetisi medali Youth Olympic Games 2018

sejak diadakan pertama kali pada tahun 2010. Desain medali Farid berhasil menyisihkan 300 karya yang dikirimkan para peserta lebih dari 50 negara.

Farid mengaku ide desainnya sebenarnya cukup sederhana. Berasal dari kembang api yang biasa dimainkan anak-anak pada bulan puasa dan lebaran Idul Fitri. Namun baginya kembang api memberikan makna kegembiraan dan kemuliaan.

"Youth Olympic Games semua bangsa berkumpul menjadi satu untuk berpartisipasi dan merayakannya. Kembang api terbang ke angkasa, menjadi refleksi bagaimana para atlet muda mencapai impian mereka," tutur Farid se usai menerima penghargaan WIPO Awards tahun 2018 dari Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis, 26 April 2018.

Farid pun berterima kasih kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kemenkumham yang turut memberikan dukungan, apresiasi, dan penghargaan atas prestasi yang telah diraihinya dalam kompetisi medali Youth Olympic Games tersebut melalui pemberian WIPO School Children's Trophy. Dia berharap, ke depan pemerintah terus memberikan dorongan dan motivasi kepada para pelajar dan anak muda di Tanah Air untuk terus berkreasi, berinovasi, dan berprestasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Tak terkecuali, memberikan perlindungan terhadap karya-karya anak muda yang inovatif.

Bahkan, jelas Farid, bila memungkinkan pemerintah memfasilitasi anak-anak muda Indonesia yang inovatif dan kreatif agar bisa mengenyam pendidikan hingga perguruan tinggi, tanpa perlu memusingkan biayanya, misalnya melalui pemberian beasiswa.

"Kalau bisa pemerintah juga fasilitasi akademik siswa-siswa yang kreatif dan inovatif sehingga mereka selalu tetap bersemangat dalam berkreasi dan berinovasi," ujar Farid. ■



DJKI HADIRI SIDANG KELOMPOK KERJA PCT KE-11 DI JENEWA

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mewakili Indonesia hadir dalam Sidang Kelompok Kerja Patent Cooperation Treaty (PCT) ke - 11 yang berlangsung di Jenewa, 16 - 22 Juni 2018. Dalam forum tersebut, Indonesia secara bulat mendukung proposal Brazil terkait dengan pengurangan biaya PCT bagi universitas.

“Indonesia mendukung usulan terkait pengurangan biaya PCT bagi universitas, salah satu tujuannya untuk mendorong inovasi dari kalangan perguruan tinggi,” kata Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang DJKI Kemenkumham, Dede Mia Yusanti dalam sidang kelompok kerja PCT ke - 11, Jenewa, Swiss, Kamis, 21 Juni 2018.

Pertemuan kelompok kerja PCT ke-11 dipimpin oleh Australia. Sementara delegasi Indonesia dari DJKI dipimpin oleh Dede Mia Yusanti didampingi



oleh pemeriksa paten Sri Sulistyani, dan pemeriksa formalitas Noprizal.

Sidang kelompok kerja PCT kali ini membahas berbagai hal penting diantaranya, pengurangan biaya permohonan PCT untuk universitas, koreksi bagi permohonan internasional yang memiliki kesalahan pada bagian atau elemen tertentu, layanan daring PCT, pilot project pembayaran biaya PCT, pengamatan yang dilakukan pihak ketiga, perkembangan PCT di masa depan serta permohonan internasional terkait dengan sanksi UN Security Council. ■

TANDA TANGANI MOU, SENTRAL HAKI UPN VETERAN JAKARTA DIHARAPKAN LEBIH PRODUKTIF

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI), Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Freddy Harris menandatangani naskah kerja sama dengan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Eddy S. Siradj. Acara penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Gedung Rektorat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.

Pasca-penandatanganan MoU ini, Freddy Harris berharap sentral HAKI



di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta selalu aktif menghasilkan karya-karya kekayaan intelektualnya, baik itu paten maupun hak cipta yang berasal dari dosen maupun mahasiswa dan hasilnya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

“Yang namanya kerja sama itu harus punya manfaat untuk kedua belah pihak, baik universitas untuk memanfaatkan data dan link-nya, kami juga bisa menerima hasil-hasil risetnya dengan baik sehingga registrasinya makin banyak,” kata Freddy Harris.

Pada kesempatan ini, Freddy Harris turut memberikan kuliah umum mengenai

DJKI GELAR SEMINAR KELILING BAGI UNIVERSITAS, UKM, DAN INDUSTRI DI TERNATE

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) didukung Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Provinsi Maluku Utara menggelar seminar keliling dalam rangka meningkatkan pemahaman pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) bagi universitas, UKM, dan industri di Ternate. Kegiatan seminar keliling ini bekerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA).

Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Maluku Utara, Nofli mengatakan, perlindungan KI yang bersifat makro dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional suatu negara.

“Sedangkan secara mikro, KI berupa desain



industri diharapkan dapat memenuhi kehidupan ekonomi para pendesain dan pemegang hak desain industri yang telah berupaya keras untuk menciptakan karya desain industri yang memiliki nilai tambah agar dapat bersaing di pasaran,” kata Nofli saat membuka acara seminar keliling di Ternate, Kamis, 3 Mei 2018.

Hadir sebagai narasumber pada seminar keliling ini Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI

DJKI Molan Tarigan, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Erni Widhyastari, dari JICA Expert Takuya Sugiyama dan Yoshitaka Orita, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Sulawesi Tengah Santun Masparin Siregar, dan dosen Universitas Padjadjaran Bandung Suseno Amien. ■

KAJI PERUBAHAN NASKAH AKADEMIK DAN RUU DESAIN INDUSTRI

Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-undang (RUU) Desain Industri sudah disampaikan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kepada Presiden melalui Sekretariat Negara (Sekneg) pada tahun 2017 lalu. Rancangan regulasi tersebut kini masuk menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2018.

Guna menyempurnakan rumusan Naskah Akademik dan RUU Desain Industri sesuai perkembangan terkini, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham menggelar Konsinyering Perubahan Naskah Akademik dan RUU Desain Industri di Bandara Internasional Hotel, Tangerang, 4 - 5 Mei 2018. Adapun beberapa kebutuhan nasional



serta ketentuan perjanjian internasional yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian diantaranya terkait perjanjian internasional dalam trips, pengaturan mengenai prosedur administrasi pendaftaran Desain Industri serta pengaturan penegakan hukum, terutama terkait sengketa dalam perkara perdata ganti rugi.

Konsinyering ini dihadiri Direktur Perancangan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peraturan Perundang-undangan (PP) Dhahana Putra, Direktur

Hak Cipta dan Desain Industri Erni Widhyastari, Direktur Harmonisasi Ditjen PP Karjono serta para pemeriksa Desain Industri DJKI dan Tim Penyelarasan, Harmonisasi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). ■

DIRJEN KI PAPARKAN KEMAJUAN PELINDUNGAN KI DI INDONESIA PADA PERTEMUAN DI CHINA

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris mengatakan bahwa Indonesia saat ini telah melakukan berbagai terobosan terkait pelayanan kekayaan intelektual (KI). Perkembangan KI saat ini mampu memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal itu disampaikan Freddy Harris pada pertemuan High Level Forum on China IP Protection di Beijing, Jumat, 20 April 2018.

Freddy juga menyampaikan bahwa teknologi informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham telah mampu memberikan dukungan penuh terhadap pengajuan permohonan kekayaan intelektual di Indonesia.

“Hal ini dapat digambarkan dengan TOP 40 Pelayanan Publik 2017, Pangkalan Data Kekayaan



Intelektual Indonesia terbaru dengan konsep yang lebih segar dan mudah diakses,” kata Freddy Harris saat menjadi keynote speaker pada Inauguration Ceremony of Nation IP Publicity

Week 2018. Freddy Harris juga mensosialisasikan potensi indikasi geografis yang dimiliki Indonesia.

Selain menghadiri High Level Forum, Freddy Harris bersama delegasi Indonesia lainnya turut mengunjungi Kantor Copyright Administration of China dan State of Intellectual Property Office (SIPO). ■

DIRJEN KI HARAP UIN JAKARTA JADI LEADING SECTOR PENGEMBANGAN KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta dalam perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (KI) bagi dosen dan peneliti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Direktur Jenderal (Dirjen) KI Kemenkumham Freddy Harris berharap ke depan UIN Jakarta bisa menjadi leading sector pengembangan KI di Tanah Air.

“UIN Jakarta sebagai perguruan tinggi kami harapkan menjadi leading sector dalam pengembangan kekayaan intelektual,” kata Freddy Harris.



Naskah kerja sama DJKI dan UIN Jakarta ini ditandatangani oleh Dirjen KI Freddy Harris bersama Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A di Aula Gedung ex-Sentra Mulia Lantai 18, Kemenkumham, Jakarta, Senin, 9 April 2018. Turut mendampingi Dirjen KI, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) KI, R. Natanegara, Direktur Teknologi Informasi (TKI) KI, Razilu, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI, Molan Tarigan, Direktur Merek dan Indikasi Geografis, Fathlurachman, Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Erni Widhyastari, dan

Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa, Yurod Saleh. ■



BAHAS PELINDUNGAN IG, KANWIL KEMENKUMHAM NTT GELAR WORKSHOP

Pelindungan kekayaan intelektual (KI) memegang peranan penting dalam perdagangan internasional. Ciri negara maju salah satunya mengedepankan KI sebagai sumber perekonomiannya. Karena, aset berupa karya atau produk yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai dan manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia. Salah satu kekayaan intelektual itu adalah Indikasi Geografis (IG).

Menyikapi hal itu, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan Workshop KI di Aula Kanwil Kemenkumham NTT, Kamis, 5 April 2018. Workshop

ini menghadirkan pembicara Direktur Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal KI (DJKI) Kemenkumham Fathlurachman, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI Molan Karim Tarigan, dan Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Yurod Saleh. Turut menghadiri kegiatan ini Kepala Kanwil Kemenkumham NTT M. Diah.

Melalui workshop ini diharapkan dapat memicu para peserta yang dihadiri oleh perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Provinsi NTT untuk membantu melindungi potensi IG di daerahnya masing-masing dengan didaftarkan ke DJKI Kemenkumham. ■

SATUKAN GERAK DAN LANGKAH, SEKRETARIAT DJKI GELAR RAKERNIS

Guna menyatukan gerak dan langkah untuk meningkatkan kualitas layanan sekretariat terhadap unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam mewujudkan kantor Kekayaan Intelektual terbaik, Sekretariat DJKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Hotel Santika Tangerang, Banten, 19 April 2018. Rakernis dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sesditjen KI) R Natanegara.

Sebagai wujud komitmen dan kesungguhan dalam mencapai visi dan misi DJKI yang telah ditetapkan, dalam Rakernis ini dilakukan penandatanganan perjanjian kinerja oleh pejabat administrator DJKI.

R Natanegara mengajak kepada 140 peserta Rakernis yang hadir untuk bersama-sama



membangun DJKI menjadi lebih baik lagi.

“Bahwa pertemuan ini untuk menjalankan dan menyamakan persepsi tugas-tugas yang ada di bagian sekretariat DJKI,” kata R. Natanegara.

Melalui Rakernis ini diharapkan kegiatan yang telah tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DJKI Tahun Anggaran 2018 untuk mencapai output dan outcome pada masing masing unit dapat berjalan optimal. ■

TERIMA AUDIENSI ASPILUKI, DIRJEN KI BICARA SOAL BANK DATA KI

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris menerima audiensi jajaran pengurus Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (ASPILUKI) di ruang Dirjen KI, Gedung ex-Sentra Mulia, Jakarta, Selasa, 20 Maret 2018. Dalam pertemuan tersebut, Freddy Harris turut menyampaikan rencana pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang akan membangun Bank Data KI.

“Misi saya ingin membangun database yang kuat untuk pelayanan dan perlindungan kekayaan intelektual,” kata Freddy Harris.

Menurut Freddy Harris, ada 3 tiga komponen sederhana KI, yaitu filling, commercialization, dan enforcement. Ketiga hal itu perlu dibenahi untuk membangun sistem perlindungan KI yang baik.

“Bahwa peran DJKI adalah mengurus filling



database dengan menyiapkan infrastrukturnya agar pengelolaan datanya benar, dan urusan terkait komersialisasi dilakukan oleh Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), kemudian masalah Enforcement, melibatkan tidak hanya DJKI, tetapi juga kepolisian, serta Kejaksaan,” kata Freddy Harris.

Tutur hadir dalam audiensi ini Ketua Umum ASPILUKI Djarot Subiantoro. ■

FREDDY HARRIS: MUSIK SUDAH MENJADI BAGIAN HIDUP MASYARAKAT AMBON

Direktur Jenderal (Dirjen) Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Freddy Harris mengatakan, music sudah menjadi bagian hidup masyarakat Ambon. Hal itu disampaikan Freddy Harris saat menjadi narasumber pada acara Konferensi Musik Indonesia (KAMI) yang digelar di Taman Budaya Ambon, Maluku, Rabu, 7 Maret 2018.

Menurut Freddy Harris, acara ini merupakan momen yang sangat berharga dalam rangka terus menggali potensi daerah melalui Indikasi Geografis (IG) dan Kekayaan Intelektual, seperti karya cipta dan kekayaan alam di wilayah Maluku yang masih belum tergali dan belum didaftarkan paten, merek, dan hak ciptanya.



ajang publikasi kepada publik bahwa Kota Ambon sebagai kota musik di Indonesia (Ambon City of Music) yang dicanangkan oleh UNESCO. Melihat potensi yang ada di daerah Maluku, khususnya di Kota Ambon,

Freddy Harris menyebut kota tersebut pantas dicanangkan sebagai Ambon City of Music. ■

Acara Konferensi Musik Indonesia ini juga sebagai

DJKI GELAR KONSULTASI NASIONAL PENYUSUNAN SKIN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kekayaan intelektual (KI) kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tengah mempersiapkan Strategi Kekayaan Intelektual Nasional (SKIN). Guna mematangkan konsep SKIN yang akan dihasilkan, DJKI menggelar konsultasi nasional penyusunan SKIN di Jakarta, Rabu, 28 Februari 2018.

Adapun tujuan penyusunan SKIN ini dalam rangka merumuskan dan menerapkan SKIN untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas KI jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang mendukung pembangunan nasional dan ekonomi Indonesia.

Direktur Jenderal (Dirjen) KI Kemenkumham Freddy Harris mengatakan, peran DJKI dalam melindungi dan memajukan KI sangat penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara.



“Salah satu program kerja DJKI saat ini, antara berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih maksimal, meningkatkan otomasi

kepada semua pemohon, dan meningkatkan permohonan KI,” kata Freddy Harris dalam arahannya.

Sementara itu, Direktur Kerja Sama dan Pemberdayaan KI DJKI Molan Tarigan mengatakan, penyusunan SKIN ini perlu melibatkan semua Kementerian/ Lembaga (K/L) dan semua pemangku kepentingan KI untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui sistem KI.

“Saat ini, meskipun KI sudah semakin dipahami oleh masyarakat tetapi isu KI secara nasional belum terfokus dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya masih berdasarkan kepentingan masing-masing sektor,” ujar Molan. ■

DJKI HADIRI RAPAT THE 3RD JCC PROJECT ON IP RIGHTS PROTECTION

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menghadiri Rapat *The 3rd Joint Coordinating Committee (JCC) Project on Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency for Improving Business Environment* yang digelar di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung (MA) di Cempaka Putih Jakarta, 15 Mei 2018. Turut hadir dalam rapat JCC ini perwakilan dari Japan International Cooperation Agency (JICA), Direktorat Jenderal Perundang-undangan (DJPP) Kemenkumham, dan perwakilan dari MA.

Beberapa materi yang dibahas dalam rapat JCC kali ini terkait dengan evaluasi pelaksanaan program kerja sejak pertemuan JCC terakhir pada 10 Mei 2017 serta menetapkan program kerja JCC untuk



tahun 2018 hingga Maret 2019. Hadir mewakili DJKI Direktur Kerjasama dan Pemberdayaan KI Molan Karim Tarigan dan sejumlah pejabat lainnya.

Para peserta rapat sepakat pertemuan JCC berikutnya akan digelar pada Mei 2019. DJKI ditetapkan menjadi sekretariat pertemuan JCC tahun depan. ■

SOSIALISASIKAN SISTEM KI DI INDONESIA AGROFOOD EXPO 2018

Sistem kekayaan intelektual (KI) perlu terus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar akan pentingnya sistem KI. Menyikapi hal itu, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) turut berpartisipasi dalam pameran ke-18 Indonesia Agrofood Expo 2018 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta Convention Center (JCC) pada 10-13 Mei 2018.

Pameran ke-18 Indonesia Agrofood Expo 2018 ini dihadiri berbagai pihak, seperti perusahaan, UMKM, inventor, pelaku bisnis, dan masyarakat yang masih perlu mendapatkan informasi dan pemahaman terkait pendaftaran, perlindungan dan perpanjangan KI. DJKI pun membuka stand pameran KI guna memenuhi keingintahuan masyarakat tersebut.

Selama kegiatan berlangsung, petugas dari DJKI memberikan jasa konsultasi kepada pengunjung pameran yang membutuhkan informasi mengenai



sistem dan perkembangan informasi KI di Indonesia. Di samping itu juga dibagikan berbagai paket informasi, seperti poster, buku Indikasi Geografis, kompilasi Undang-Undang KI, buku panduan KI, buku pengenalan dasar KI, Media KI dengan berbagai edisi, serta buku publikasi KI lainnya kepada pengunjung pameran yang membutuhkan. ■

BIMTEK PENGGUNAAN E-FILLING HAK CIPTA BAGI SENTRA KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerapkan pendaftaran kekayaan intelektual (KI) secara daring atau online. Pendaftaran merek, paten, desain industri hingga hak cipta kini bisa dilakukan secara daring.

Guna menyosialisasikan penggunaan layanan KI online kepada masyarakat tersebut, DJKI menggelar bimbingan teknis (Bimtek) tata cara pendaftaran KI online bagi pengurus Sentra KI perguruan tinggi di Gedung DJKI, 5 Juni 2018. Kegiatan Bimtek ini dibuka oleh Direktur Teknologi Informasi KI (TIKI) DJKI Kemenkumham, Razilu dan diikuti oleh sekitar 30 peserta perwakilan Sentra KI.

Melalui layanan KI online, segala bentuk pemberkasan kini menggunakan sistem e-filling



sehingga semua berkas pendaftaran cukup dikirimkan dalam bentuk digital. Sistem tersebut akan mempermudah pendaftaran KI yang biasanya membutuhkan dokumen yang banyak. Saat ini, e-filling juga sudah bisa dimanfaatkan oleh Sentra KI, selain konsultan KI. ■

TIM PELATIHAN RPET DJKI KONSULTASI TEKNIS DENGAN PAKAR ASING

Tim Regional Patent Examination Training (RPET) atau Pelatihan Pemeriksaan Paten Regional Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan konsultasi teknis dengan Mentor dan Trainer Program RPET IP Rights Technical Excellence Center (IPTEC) IP Australia, Ms. Ricknam Sidhu. Pertemuan berlangsung di Gedung DJKI lantai 8 dan 10, pada tanggal 4 – 8 Juni 2018.

Turut hadir dalam konsultasi ini Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang DJKI Dede Mia Yusanti dan Aribudhi Suyono. Pelaksanaan konsultasi ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program RPET DJKI selama ini sekaligus memantapkan pelaksanaan program-program yang akan dijalankan ke depan. ■



FGD PENYUSUNAN SOP MEDIASI DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG KI

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan SOP Mediasi Dalam Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual (KI). Acara FGD ini dilaksanakan pada Kamis, 7 Juni 2018, di Hotel Royal Kuningan, Jakarta dan dibuka secara resmi oleh Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI, Yurod Saleh.

Seusai membuka acara, Yurod Saleh turut memaparkan materi berjudul “Proses Pencegahan Hukum atas Pelanggaran Kekayaan Intelektual”. Selain Yurod Saleh, sejumlah pemateri yang hadir pada acara FGD ini diantaranya Henry Soelistyo, Fahmi Sahab, dan DY Witanto.

Henry Soelistyo memaparkan materi berjudul “Mediasi Sebagai Opsi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual”. Fahmi Sahab memaparkan materi “Bahan Diskusi Penyusunan SOP Mediasi”. Sementara, DY Witanto memaparkan materi “Konsep Mediasi Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana KI”. ■

PREMANA WARDAYANTI PREMADI: NAMANYA KINI MENGHIASI TATA SURYA

Kecintaan dan kesetiaannya menekuni bidang astrofisika membuat namanya dikenal oleh kalangan ilmuwan astronomi Tanah Air dan dunia. Tak hanya itu, berdasarkan data dari International Astronomical Union (IAU) pada bulan Maret 2017, namanya pun diabadikan sebagai salah satu nama asteroid, 12937 Premadi. Inilah salah satu bukti pengakuan dunia terhadap kualifikasi dan kontribusi ilmuwan Indonesia.

Dialah Premana Wardayanti Premadi, astronom dan pengajar astrofisika di Institut Teknologi Bandung (ITB). Wanita Indonesia pertama peraih gelar doktor di bidang astrofisika.

Ketekunan dan kontribusi Nana, panggilan akrabnya, dalam bidang astronomi dibuktikan dengan banyaknya riset dan karya-karya ilmiah yang telah dihasilkannya. Hasil riset dan publikasi ilmiahnya pun telah menjadi referensi di dalam maupun luar negeri. Dia juga aktif sebagai anggota American Physical Society (APS).

Sebagai pengajar dan peneliti, Nana tak ingin pengetahuan yang dimilikinya hanya untuk dirinya sendiri. Guna memperkenalkan serta menambah kecintaan masyarakat terhadap astronomi, dia pun mendirikan Universe Awareness For Children (UNAWA) Indonesia yang merupakan anggota UNAWA International. UNAWA adalah organisasi nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dengan target utama anak-anak berusia 7-10 tahun. Memperkenalkan keindahan alam semesta kepada mereka melalui aktivitas yang menyenangkan dan menginspirasi.

Bila dilihat dari latar belakang keluarga, Nana memang dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mengutamakan pendidikan dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Almarhum ayahnya, Premadi, adalah dokter ahli bedah yang bekerja aktif di satu rumah sakit saja. Berdedikasi tinggi pada profesinya, memberi perhatian penuh pada pasien-pasiennya.

Sementara ibunya, Soewarni Premadi, berasal dari keluarga guru, dan bekerja sebagai perawat di rumah sakit, hingga saat Nana lahir. Suaminya, Yudi Soeharyadi, adalah dosen matematika di ITB.

Dikutip dari Wikipedia.org, asteroid 12937 Premadi sebenarnya ditemukan pada tahu 1964 oleh tiga astronom dari Universitas Leiden, Belanda, yaitu



Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, dan Tom Gehrels. Sebuah asteroid berdiameter 10.584 kilometer yang terletak di sabuk utama asteroid, sebuah wilayah padat asteroid yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid tersebut bertetangga dengan asteroid Vesta, asteroid terbesar di tata surya.

Pada awalnya, asteroid itu hanya dinamai dengan angka. Kini, asteroid itu ditambahkan nama Premadi di belakangnya menjadi 12937 Premadi.

Nana sendiri memang pernah bekerja sama dengan salah satu penemu asteroid 12937, Ingrid van Houten-Groeneveld di Universitas Leiden, Belanda, saat mengerjakan sebuah program untuk UNAWA. Dia pun mengaku terharu atas penghargaan yang telah diberikan oleh IAU atas dedikasinya di bidang astronomi tersebut. Namanya kini menjadi salah satu nama asteroid di tata surya.

Selain Nana, ada juga beberapa astronom Indonesia yang turut diabadikan namanya menjadi nama asteroid. Diantaranya empat orang mantan direktur Observatorium Bosscha di Lembang, yaitu Bambang Hidayat, Moedji Raharto, Dhani Herdiwidjaya, dan Taufiq Hidayat dengan masing-masing nama asteroidnya 12176 Hidayat, 12177 Raharto, 12178 Dhani, serta 12179 Taufiq. ■

Sumber:

<https://www.femina.co.id/profile/sains-religi-dan-manusia-di-mata-premana-wardayanti-premadi>


<https://www.teen.co.id/read/3971/wah-nama-astronom-indonesia-diabadikan-jadi-nama-asteroid>

https://id.wikipedia.org/wiki/12937_Premadi

DJKI mengadakan pertunjukan wayang kulit di TVRI Yogyakarta.
DGIP organized a puppet show in TVRI Yogyakarta affiliation



Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan perayaan Hari KI Sedunia tahun 2018.
This event was a part from the series of 2018 World IP Day celebration.



Kegiatan ini juga sebagai bentuk diseminasi KI terkait folklore.
This was also as an IP dissemination activity related to folklore.

Folklore



Folklore adalah kebudayaan kolektif yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam bentuk lisan maupun isyarat. Folklore identik dengan tradisi dan kesenian yang telah berkembang pada zaman dulu yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

Folklore is a collective culture inherited down from generation to generation, both in the form of oral or sign language. Folklore is identical to the tradition and art which have flourished since a long time ago and become a part of the society.



Dalam sebuah pagelaran wayang kulit, terdapat beberapa karya intelektual,
In a shadow puppet show, there are several intellectual works,



antara lain, folklore yang harus dilestarikan dan dalang sebagai pelaku pertunjukkan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

among others, folklore we should preserve and puppeteer as a performer as well, as referred to in Law No. 28 of 2014 on Copyright.



Sebagai pelaku pertunjukan, dalang memiliki hak terkait dan mendapatkan manfaat ekonomi bukan hanya pada saat pagelaran, melainkan juga pada saat pagelaran tersebut disiarkan oleh media, secara langsung maupun tidak langsung.

As a performer, puppeteer owns the related rights and can get economic benefits when he performs the show and also when the show is broadcasted by the media, both directly or indirectly.



Joss gandhos!!!



Yuk, cintai negerinya, lestarikan warisan budayanya, lindungi KI-nya!
Love your country, preserve your cultural heritage, protect your IP!

Oke!



REDAKSI MEDIA HKI

Memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memiliki bakat dan minat menulis seputar Kekayaan Intelektual, untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium.

1. Syarat Karya Tulis:
2. Diketik dengan huruf Arial dengan ukuran font 11pt, spasi 1,5 pt dan dibuat dalam format doc., txt, atau rtf.
3. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto.
4. Apabila terdapat kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan.
5. Belum pernah dipublikasikan.
6. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, alamat email dan biodata singkat Penulis.

Artikel dapat dikirim lewat email ke alamat berikut:

mediahki.djhki@gmail.com.

Atau melalui pos ke alamat berikut:

**Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum dan HAM RI
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9,
Kuningan - Jakarta Selatan 12940**